

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 23 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2017-2022



BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis atas Visi "Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madani di Sulawesi tenggara", perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022;

- Memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nommor 25);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

- Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
- Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
- 8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
- Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
- 10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 11. Indikator Kinerja Utama (*Key Perfomance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah

Kabupaten Kolaka Utara dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Pendahuluan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) dan II (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Kolaka Utara diberikan tugas untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap OPD dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA BAB III PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Februari tahun 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

> Ditetapkan di Kolaka Utara. Pada Tanggal 20-pebruan - 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Kolaka Utara Pada Tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

<u>Drs. H. ISKANDAR, MM.</u> Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19580520 198601 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : TANGGAL :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (good governance) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money.

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencaaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang dinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabiltas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanankan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperolah gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapakan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan OPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR: 23 TANGGAL: 20-pebruari-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017-2022

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi capaian kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan serta kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.	1	Nilai AKIP
				2	Opini laporan keuangan
				3	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi, perizinan dan non perizinan.
				4	Jumlah investor yang memiliki izin
	Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing perekonomian daerah khususnya pada sektor primer pertanian dan perikanan	2	Meningkatnya produksi dan produktivitas perekonomian daerah khususnya pada sektor primer pertanian dan perikanan	5	Pertumbuhan ekonomi
2				6	PDRB/kapita (Rp. 000)
				7	Nilai tukar petani
				8	Nilai tukar nelayan
	Meningkatkan kualitas manusia khususnya pada bidang kesehatan		meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	9	Indeks pembangunan manusia
3		3		10	Angka harapan hidup
				11	Presentase capaian indikator SPM
	Meningkatkan kualitas manusia pada bidang pendidikan	4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat secara merata	12	Indeks pembangunan manusia
4				13	Angka rata-rata lama sekolah
4				14	Angka harapan lama sekolah
				15	Angka melek huruf
5	Meningkatkan produksi dan produktivitas serta daya saing produk UKM dan koperasi	5	Meningkatnya daya saing manajemen dan produk koperasi dan UMKM	16	Presentase koperasi aktiv
				17	Jumlah UMKM
				18	Nilai perdagangan dalam negeri (Rp. 000.000)
				19	Jumlah IKM
				20	Nilai ekspor (Rp. 000.000)
6	Meningkatkan kapasitas kewirausahaan pemuda	6	Berkembangnya wirausaha pemuda mandiri yang tangguh	21	Jumlah unit wirausaha pemuda mandiri yang aktiv
	pedesaan	0		22	Angka pengangguran terbuka

7	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah	7	Meningkatnya kualitas dan jangkauan sarana/prasarana transportasi, perhubungan, perumahan dan permukiman, kebersihan dan fasilitas ekonomi wilayah	23	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
				24	Tersedianya Bandar Udara
				25	Presentase penduduk berakses air minum (desa dan kota)
		8	Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya alam	26	Presentase rumah layak huni
				27	Presentase rumah bersanitasi baik
				28	Prestasi penolahan lingkungan dan kebersihan
				29	Presentase sampah yang dikelola
				30	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)
				31	Jumlah penginapan dan hotel
8	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bernafaskan nilai-nilai religius	9	Meningkatnya kualitas mental-spiritual masyarakat dan ASN	32	Presentase aparatur yang melek Alquran
				33	Rasio guru mengaji/(Desa & Kelurahan)
				34	Adanya lembaga pembinaan tahfis
		10	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	35	Angka kriminalitas
		11	Menurunnya jumlah penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial	36	Presentase angka kemiskinan

BUPATI KOLAKA UTARA,

of line

H. NUR RAHMAN UMAR